

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH ATAS
MENINGGALNYA *MUDHARIB* DALAM AKAD PEMBIAYAAN
*MUDHARABAH***

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ARYA RAMADHAN

NIM. 105010107111029



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH ATAS
MENINGGALNYA *MUDHARIB* DALAM AKAD PEMBIAYAAN
*MUDHARABAH***

Arya Ramadhan, Siti Hamidah, S.H., MM., Warkum Sumitro, S.H., MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail: arya.ramadhan@gmail.com

Abstrak

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Atas Meninggalnya *Mudharib* Dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah*. Pilihan tema bertitik-tolak dari tingginya resiko pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah pengelola usaha/*mudharib*. Salah satu resiko yang mungkin terjadi adalah meninggalnya *mudharib* ketika pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* sedang berlangsung. Perlu adanya perlindungan hukum terhadap bank syariah jika terjadi penundaan pembayaran atau pembiayaan bermasalah akibat meninggalnya *mudharib*. Karena jika sudah jatuh tempo, bank syariah sangat membutuhkan dana tersebut untuk melangsungkan kegiatan perekonomiannya.

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik Interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan Interpretasi ekstensif.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam perundang-undangan dan peraturan terkait yang berlaku di Indonesia tentang pembiayaan *mudharabah* belum ada pengaturan khusus mengenai akibat hukum bagi akad *mudharabah* ketika *mudharib* meninggal dunia. Sebelum memberikan pembiayaan, pihak bank syariah melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap calon *mudharib* atau nasabah/*mudharib* yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*. Pencantuman klausul tambahan dalam akad *mudharabah* mengenai hal ketika *mudharib* meninggal harus dilakukan untuk menentukan suatu peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada *shahibul maal*/bank syariah untuk secara sepihak mengakhiri akad pembiayaan dan untuk seketika atau sekaligus menagih seluruh pengembalian modal pembiayaan melalui mekanisme eksekusi agunan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bank Syariah, *Mudharabah*

**LEGAL PROTECTION FOR SYARIAH BANKS OVER THE DEATH
MUDHARIB CALNEH IN FINANCING *MUDHARABAH***

Arya Ramadhan, Siti Hamidah, S.H., MM., Warkum Sumitro, S.H., MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail: arya.ramadhan@gmail.com

Abstract

In this thesis, the author raised the problem of the protection of the law for Islamic banks over the death of *mudharib* in *mudharabah* financing contract. Theme options-reject of dotted high risk the *mudharabah* financing is channeled by Islamic banks to the customer business manager/*mudharib*. One of the risks that may occur is the death of *mudharib* in contract implementation financing when *mudharabah* is underway. Need for legal protection of Islamic banks in case of delay of payment or financing problems due to the death of *mudharib*. Because if it is maturing, Islamic banks desperately need these funds to carry out the economic activities.

Then this writing a piece of writing in a juridical normative with the statute approach and approach concept methods. The primary law, secondary and tertiary obtained writer be analyzed by uses the technique grammatical interpretation; extensive interpretation and systematic interpretation.

The research by method above, writer obtain answers to the existing problems that in legislation and regulations related in effect in Indonesia regarding financing *mudharabah* no special arrangement about the impact legal for calneh *mudharabah* when *mudharib* died. Before giving financing, the syariah bank conducting assessment beforehand to prospective customers/*mudharib* applying financing *mudharabah*. Imprinted clause an additional *mudharabah* calneh about the case when *mudharib* died to do to determine an event that if suffers provide rights to *shahibul maal* / syariah bank unilaterally terminate calneh financing and to instantly or at once collect all return on capital financing through execution collateral mechanism.

Keywords: Legal Protection, Islamic Banking, *Mudharabah*

Pendahuluan

Perbankan sebagai salah satu penggerak ekonomi bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan negara yang berdasarkan kesejahteraan sosial. Perbankan mendapat perhatian khusus dari pemerintah mengingat kedudukannya yang sangat penting dalam perekonomian, sebagai alat untuk menyeimbangkan pembangunan nasional. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu lembaga yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kembali menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat secara efektif dan berkelanjutan.

Semakin majunya sistem keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat, khususnya umat Muslim, menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Penerapan nilai-nilai dan prinsip Syariah dalam segala aspek kehidupan dan dalam aktivitas transaksi keuangan antar umat didasarkan pada aturan-aturan Syariah sudah cukup lama diperjuangkan oleh umat Islam di Indonesia dan diharapkan eksis dalam pembangunan ekonomi. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan menyeluruh dalam segala aspek kehidupan yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam.

Bank Syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi, universal bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai “*rahmatan lil alamin*”.¹

Seperti halnya Bank Konvensional, Bank Syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku². Salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah akad pembiayaan *mudharabah*. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak bank (*shahibul maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena

¹ Rachmadi Usman, **Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 12

² Muhammad, **Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah**, UII Press, Yogyakarta, 2005, halaman 3.

kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

Dalam praktiknya, pembiayaan *mudharabah* ini tidak terlepas dari kemungkinan perselisihan antar pihak *shahibul maal* dengan *mudharib*. Risiko yang kemungkinan dialami oleh bank sebagai *shahibul mal* dalam pembiayaan *mudharabah*, antara lain, *Pertama*, *mudharib* menggunakan dana dari *shahibul mal* bukan seperti yang disebut dalam akad *mudharabah*. *Kedua*, *mudharib* lalai dalam kesalahan yang disengaja. *Ketiga*, penyembunyian keuntungan oleh *mudharib* bila sang *mudharib* tidak jujur. *Keempat*, *mudharib* meninggal dunia. Resiko-resiko tersebut adalah hal yang biasa terjadi dalam suatu pembiayaan *mudharabah*. Sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap bank jika terjadi penundaan pembayaran atau pembiayaan bermasalah. Karena jika sudah waktunya jatuh tempo, bank sangat membutuhkan dana tersebut untuk melangsungkan kegiatan perekonomiannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai resiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam pembiayaan *mudharabah*, khusus mengenai resiko apabila *mudharib* meninggal dunia beserta perlindungan hukumnya.

³ Muhammad, **Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2005, halaman 102

Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dari meninggal dunianya *mudharib* dalam akad pembiayaan *mudharabah* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi bank syariah atas meninggalnya *mudharib* dalam pembiayaan *mudharabah* ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah memecahkan hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian melalui metode yuridis normatif dalam penulisan ini membahas tentang perlindungan hukum bagi bank syariah ketika *mudharib* meninggal dunia dalam akad pembiayaan *mudharabah* berdasarkan Al-Quran, Hadits, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk fatwa dewan syariah nasional – majelis ulama Indonesia terkait perbankan syariah.

Hasil dan Pembahasan

Akibat Hukum Pada Akad *Mudharabah* Ketika *Mudharib* Meninggal Dunia

Salah satu kegiatan usaha dari bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pengertian akad *mudharabah* dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 19 huruf c yang menyatakan bahwa:

“Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian”.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak- pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus secara bersama-sama menanggung risiko, dalam hal transaksi *mudharabah* pemilik dana akan menanggung risiko finansial sedangkan pengelola dana akan memiliki risiko nonfinansial. Dalam *mudharabah*, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat disamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang yang diperbolehkan syariah.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* adalah:

a. *Shahibul maal* (pemilik modal)

b. *Mudharib* (pelaku usaha)

c Akad

⁴ Sri Nurhayati, S.E., M.M, **Akuntansi Syariah di Indonesia** , Salemba Empat, Jakarta, 2009, halaman 112

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat dari *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi tersebut di atas, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

- a. Kesepakatan bidang usaha yang dilakukan dapat bersifat bebas dan terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu;
- b. Pihak pelaku usaha dalam *mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha;
- c. Modal harus berupa uang dan atau barang berharga, serta harus diserahkan kepada *mudharib* dengan jumlah yang pasti;
- d. Pembagian keuntungan usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib* harus dinyatakan secara jelas dan pasti;
- e. Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diuraikan diatas adalah batal.

Sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian, pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan perjanjian itu.⁵

Pihak bank sebagai *shahibul maal* harus teliti dalam merumuskan akad pembiayaan *mudharabah* bersama *mudharib* sesuai dengan syarat dan rukun dalam pembiayaan *mudharabah* yang tercantum dalam akad tersebut, sebab akan berpengaruh terhadap keabsahan akad tersebut. Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat dan rukun adalah batal, sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa antara *shahibul maal* dengan *mudharib* di pengadilan agama, maka pengadilan akan membatalkan akad tersebut.

Dalam praktik pembiayaan *mudharabah*, bank syariah akan menghadapi berbagai kesulitan dan resiko ,diantaranya adalah :

- a. *Mudharib* tidak jujur dalam menyusun dan melaporkan pembukuan pengelolaan usaha kepada *shahibul maal* yang tidak sesuai dengan fakta.
- b. *Mudharib* menggunakan dana dari *shahibul mal* bukan seperti yang disebut dalam akad *mudharabah*.

⁵ Dewi Nurul Musjtari, **Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah**, Parama Publishing, Yogyakarta, 2012, halaman 47

c. *Mudharib* lalai dalam kesalahan yang disengaja.

d. *Mudharib* meninggal dunia

Kesulitan yang akan dihadapi bank syariah tersebut diatas memberikan gambaran bahwa penerapan akad *mudharabah* banyak mengandung resiko, baik yang menyangkut teknis usaha maupun moralitas dari *mudharib*. Adanya perlindungan hukum terhadap bank syariah sangat diperlukan jika terjadi penundaan pembayaran atau pembiayaan bermasalah.

Mengenai resiko meninggal dunianya *mudharib*, dalam perundang-undangan dan peraturan terkait yang berlaku di Indonesia tentang pembiayaan *mudharabah* belum ada pengaturan khusus mengenai akibat hukum bagi akad *mudharabah* ketika *mudharib* meninggal dunia. Tidak adanya pengaturan yang jelas sebagaimana digambarkan di atas menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum. Hal ini menandakan kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah di Indonesia belum lengkap.

Satu-satunya ketentuan yang mengatur perihal akibat hukum dari *mudharib* yang meninggal dunia terhadap akad pembiayaan *mudharabah* ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab VIII Pasal 209, bahwa ketika *mudharib* meninggal dunia dalam suatu pembiayaan *mudharabah*, maka akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sendiri adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 yang secara konstitusional, tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang

mengikat. Peraturan Mahkamah Agung adalah suatu aturan hukum yang menjadi rujukan para hakim dalam memutuskan berbagai persoalan hukum bagi kepentingan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisi ketentuan hukum acara. Artinya, suatu pembiayaan *mudharabah* hanya dapat dinyatakan berakhir dengan sendirinya ketika ada keputusan dari Pengadilan Agama. Sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama adalah opsi terakhir dari upaya penanganan pembiayaan bermasalah dalam praktik perbankan syariah, setelah sebelumnya sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam upaya perdamaian dan arbitrase.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketika *mudharib* meninggal dunia dalam suatu pembiayaan *mudharabah*, maka pelaksanaan akad *mudharabah* akan mengalami permasalahan atau hambatan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan. Meninggalnya *mudharib* adalah suatu keadaan yang berada di luar kemampuan manusia yang menyebabkan pelaksanaan akad tidak dapat tercapai sesuai dengan tujuannya. Artinya, sebelum diputuskan hakim Pengadilan Agama, akad *mudharabah* tersebut masih berlaku, namun tidak bisa terlaksana karena pihak *mudharib* telah meninggal dunia.

Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Atas Meninggalnya *Mudharib* Dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pemberian suatu pembiayaan, maka pihak bank syariah sebelum menentukan apakah suatu permohonan pembiayaan dari calon nasabah dapat diterima atau ditolak, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis tertentu terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Pentingnya untuk melakukan analisis ini adalah untuk menghindari dan meminimalisir resiko kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Hal ini senada dengan pengaturan dalam Pasal 23 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan bank syariah melakukan penilaian yang seksama terhadap karakter calon nasabah penerima pembiayaan dan unsur-unsur lain termasuk unsur agunan agar didapatkan suatu keyakinan bahwa calon nasabah penerima pembiayaan benar-benar memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterima.

Setelah permohonan pembiayaan calon nasabah diterima oleh pihak bank syariah, maka akan dibuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam akad perjanjian. Klausula dalam akad yang mengikat para pihak harus disusun secara rinci dan teliti untuk kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi perselisihan. Penyusunan klausula dan syarat-syarat yang cermat akan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, terutama pihak bank syariah sebagai pemilik modal dalam pembiayaan. Apabila terjadi

perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari maka para pihak dapat merujuk pada akad yang telah disepakati. Pihak yang terlibat dalam akad tersebut pada saat pelaksanaan/penerapan akad haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap bentuk, isi maupun akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad pembiayaan *mudharabah* berakhir dengan sendirinya bila *mudharib* meninggal dunia. Ketentuan tersebut terkesan berat sebelah, karena dalam hal ini pihak bank syariah/*shahibul maal* adalah pihak yang paling dirugikan. Sebab ketika *mudharib* meninggal maka akad *mudharabah* tersebut berakhir, sedangkan *shahibul maal* belum mendapatkan kembali semua modal yang telah diberikan kepada *mudharib*. Pihak *shahibul maal* juga tidak dapat mengeksekusi agunan karena akad *mudharabah* yang menjadi perjanjian pokok pengikatan agunan tersebut telah berakhir dengan sendirinya.

Untuk itu , seharusnya ada klausul tambahan yang harus disepakati oleh kedua pihak mengenai hal ketika *mudharib* meninggal dunia. Hal tersebut penting mengingat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ketika *mudharib* meninggal dunia maka akad pembiayaan *mudharabah* akan berakhir dengan sendirinya. Klausul perihal meninggal dunianya *mudharib* tersebut harus berisi mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak bank syariah selanjutnya selaku pemilik dana ketika *mudharib* meninggal dunia. Klausul mengenai meninggalnya *mudharib* dapat

dimasukkan dalam klausul *events of default/trigger clause* atau *opeisbaar clause* yaitu klausul yang menentukan suatu peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada *shahibul maal*/bank syariah untuk secara sepihak mengakhiri akad pembiayaan dan untuk seketika atau sekaligus menagih seluruh pengembalian modal pembiayaan.

Penetapan klausul perihal meninggal dunianya *mudharib* harus memuat mengenai tata cara pengembalian modal kepada *shahibul maal* melalui mekanisme eksekusi agunan yang sebelumnya telah diserahkan secara sukarela oleh pemilik agunan. Ketika *mudharib* meninggal dunia dalam pembiayaan *mudharabah*, hal tersebut akan berakibat pada tidak terpenuhinya kewajiban *mudharib* kepada *shahibul maal*. Jaminan dapat digunakan untuk menanggung sisa pembayaran kewajiban dari *mudharib* dalam rangka mengantisipasi kembalinya modal yang telah disalurkan *shahibul maal* kepada *mudharib* ketika *mudharib* tidak dapat melunasi kewajibannya.

Ketika *mudharib* meninggal dunia, maka secara bersamaan pengelolaan usaha dari *mudharib* akan terhenti. Untuk menutupi sisa kewajiban pembayaran pokok modal dari *mudharib*, cara yang dapat ditempuh oleh bank syariah untuk mengeksekusi agunan tersebut adalah dengan melakukan pelelangan agunan, atau berdasarkan tata cara eksekusi yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang dan peraturan terkait sesuai dengan jenis jaminannya. Bank syariah harus memperhitungkan harga agunan yang dilelang dengan sisa jumlah kewajiban pembayaran *mudharib* kepada bank syariah. Hasil penjualan atau eksekusi agunan dari pelelangan tersebut dapat digunakan

untuk pelunasan atas sisa pembayaran dari kewajiban *mudharib* terhadap *shahibul maal* beserta hasil nisbah yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Apabila harga pelelangan agunan melebihi jumlah kewajiban *mudharib* kepada bank syariah, selisih kelebihan tersebut harus dikembalikan pada ahli waris *mudharib* dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pelelangan agunan.

Pada prinsipnya dalam peraturan terkait mengenai perjanjian *mudharabah*, pengikatan jaminan bukanlah sesuatu yang wajib dalam pelaksanaannya. Pengikatan jaminan digunakan untuk mencegah penyalahgunaan pengelolaan usaha oleh *mudharib* dan untuk menjaga kemaslahatan nasabah penyimpan dana di bank syariah. Jika suatu perjanjian *mudharabah* tidak diikuti oleh perjanjian tambahan berupa perjanjian pengikatan jaminan, maka perjanjian *mudharabah* tersebut tetap sah. Namun, hal tersebut sangat merugikan bagi bank syariah yang bertindak sebagai *shahibul maal*. Jika *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad, maka akan sulit bagi *shahibul maal* untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh *mudharib*. Walaupun tidak diwajibkan, namun pengikatan jaminan adalah hal yang sangat penting dalam perjanjian *mudharabah* mengingat banyaknya resiko yang harus ditanggung oleh pihak *shahibul maal* dalam perjanjian tersebut.

Penutup

Kesimpulan

1. Dalam perundang-undangan dan peraturan terkait yang berlaku di Indonesia tentang pembiayaan *mudharabah* belum ada pengaturan khusus mengenai akibat hukum bagi akad *mudharabah* ketika *mudharib* meninggal dunia. Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum. Hal ini menandakan kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah di Indonesia belum lengkap.

Ketentuan yang mengatur perihal akibat hukum dari meninggalnya *mudharib* hanya ada pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa ketika *mudharib* meninggal dunia dalam suatu pembiayaan *mudharabah*, maka akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya. Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisi ketentuan hukum acara yang menjadi rujukan para hakim dalam memutuskan berbagai persoalan hukum bagi kepentingan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Artinya, suatu pembiayaan *mudharabah* hanya dapat dinyatakan berakhir dengan sendirinya setelah ada keputusan dari Pengadilan Agama. Ketika *mudharib* meninggal dunia dalam suatu pembiayaan *mudharabah*, maka pelaksanaan akad *mudharabah* akan mengalami permasalahan atau hambatan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan, yang menyebabkan pelaksanaan akad tidak dapat tercapai sesuai dengan

tujuannya. Sebelum diputuskan hakim Pengadilan Agama, akad *mudharabah* tersebut masih berlaku, namun tidak bisa terlaksana karena pihak *mudharib* telah meninggal dunia.

2. Sebelum memberikan pembiayaan, pihak bank syariah melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap calon *mudharib* yang mengajukan permohonan pembiayaan. Berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap karakter calon nasabah. Penilaian tersebut terdiri dari watak, modal, kemampuan, kondisi ekonomi, dan agunan dari calon nasabah. Setelah dianalisis dan permohonan pembiayaan *mudharabah* oleh calon *mudharib* diterima oleh *shahibul maal*, kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dituangkan dalam dalam suatu akad pembiayaan yang dibuat secara tertulis baik dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik dengan disertai oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara jelas untuk kepentingan pembuktian.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad pembiayaan *mudharabah* berakhir dengan sendirinya bila *mudharib* meninggal dunia. Dalam hal ini pihak bank syariah/*shahibul maal* adalah pihak yang paling dirugikan. Pihak *shahibul maal* tidak dapat mengeksekusi agunan karena akad *mudharabah* yang menjadi perjanjian pokok pengikatan agunan tersebut telah berakhir dengan sendirinya. Harus ditetapkan klausul

dalam akad *mudharabah* mengenai hal ketika *mudharib* meninggal dunia yang berisi mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak bank syariah ketika *mudharib* meninggal dunia, klausul yang menentukan suatu peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada *shahibul maal*/bank syariah untuk secara sepihak mengakhiri akad pembiayaan dan untuk seketika atau sekaligus menagih seluruh pengembalian modal pembiayaan melalui mekanisme eksekusi agunan.

Saran

1. Pemerintah, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya terkait pengaturan tentang peristiwa meninggal dunianya *mudharib* dan upaya-upaya apa saja yang selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak *shahibul maal* untuk mendapatkan kembali modal yang sebelumnya telah disalurkan kepada *mudharib* dalam pembiayaan *mudharabah*. Karena sebelum ada putusan dari Pengadilan Agama, akad *mudharabah* yang *mudharib* nya meninggal dunia akan mengalami permasalahan atau hambatan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan. Artinya, pelaksanaan akad tidak dapat tercapai sesuai dengan tujuannya.
2. Peran Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional harus lebih diintensifkan sebagai lembaga yang berkompetensi mengeluarkan

fatwa tentang pembiayaan syariah dan meningkatkan pengawasan terhadap operasional bank dan produknya agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

3. Diharapkan bagi pihak Bank Syariah dalam menyalurkan sebuah pembiayaan selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Penyusunan akad perjanjian dengan cermat dan teliti akan memberikan perlindungan hukum yang baik dalam pelaksanaan akad pembiayaan.

Daftar Pustaka

Rachmadi Usman, **Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Muhammad, **Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah**, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Muhammad, **Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2005.

Sri Nurhayati, S.E., M.M, **Akuntansi Syariah di Indonesia** , Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

**Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.**

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.